



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/06/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN  
CALON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan;
  - b. bahwa dalam rangka memperoleh pegawai yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan seleksi terhadap para pelamar;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 888 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN: ...

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Panitia Seleksi Pengadaan CASN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Seleksi Pengadaan CASN bertugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN;
  - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi PPPK, dan seleksi kompetensi bidang;
  - e. melaksanakan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi PPPK bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan CASN;
  - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar, hasil seleksi kompetensi PPPK, dan hasil seleksi kompetensi bidang; dan melaksanakan seleksi kompetensi bidang; dan
  - g. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional.
- KETIGA** : Panitia Seleksi Pengadaan CASN bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Pengadaan CASN dapat dibantu oleh Tim Teknis Panitia Seleksi Pengadaan CASN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KELIMA : ...**

- KELIMA : Panitia Seleksi Pengadaan CASN dapat dibantu oleh lembaga penyelenggara tes yang independen dan profesional dalam rangka pelaksanaan seleksi.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Pengadaan CASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/06/2021  
TANGGAL 30 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- A. PEMBINA** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. KETUA PANITIA** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. WAKIL KETUA PANITIA** : Inspektur Utama Bappenas.
- D. SEKRETARIS** : Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- E. ANGGOTA** :
1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga;
  2. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional;
  3. Direktur Ketenagakerjaan;
  4. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
  5. Direktur Kelautan dan Perikanan;
  6. Direktur Transportasi;
  7. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana;
  8. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan;
  9. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

Pembangunan ...

- Pembangunan;
10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
  11. Kepala Biro Umum;
  12. Inspektur Bidang Administrasi Umum;
  13. Kepala Biro Hukum.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rita Erawati', with a stylized flourish at the end.

RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/06/2021  
TANGGAL 30 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TEKNIS PANITIA SELEKSI PENGADAAN  
CALON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- A. KETUA** : Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- B. WAKIL KETUA** : Inspektur Bidang Administrasi Umum.
- C. ANGGOTA** :
1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
  2. Imam Gunawan, S.Kom, MAP;
  3. Meily Djohar, SH, MBA;
  4. Endah Widyastuti, S. Sos, MM;
  5. Rony Komala Winoto, S.Kom;
  6. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
  7. Wildawati, SH, MSi;
  8. Priyogi, S.Sos, MM;
  9. Myda Susanti, S.Kom, MMSI;
  10. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP;
  11. Afini Mahabas, S.Kom, MPA;
  12. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom;
  13. Mohammad Fahmy Fadly;
  14. Tampi Pulung Putri, ST, MPA;
  15. Kamila Nadhira, SIA;
  16. Irene Puspasari, SAP;
  17. Tri Wisnuasih Pratiwi, S.Kom, MA;

18. Kannia ...

18. Kannia Rifatulzia Maharsayoga, SH;
19. Muhammaf Fachrul Astamar, ST;
20. Devi, S.Psi;
21. Saptariah Hendrayati, SH;
22. Faisal Dahlan, S.Kom;
23. Yenna Sri Mardiana, SE;
24. Aliludin;
25. Setiadi, S.Kom.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



